



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K O S M A S J A L A N G

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B E O S E P A N G

b. Alamat : G O L O K A C A

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A X I B A R A I B A R A T

g. Kecamatan : B O L E N G

h. Kelurahan : B E O S E P A N G

i. Email : p a u d b e o s e p a n g @ g m a i l . c o m

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 0 8 / 1 1 1 / 2 0 2 0

b. Tanggal : 0 4 0 3 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : D P M P T S P . 5 0 3 . 8 0 0 / 0 0 8 / 1 1 1 / 2 0 2 0

d. Tanggal : 0 4 0 3 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

*Paulus Susanto, S.Pd*  
**PAULLUS SUSANTO, S.Pd**

6 April 2021

Kepala Sekolah  
*Kosmas Jalang*  
**KOSMAS JALANG**

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit Telp./Fax (0385) – 2443143 Kode Pos 86700  
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR : DPMPTSP.503.800/008/III/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
KEPADA LEMBAGA PAUD BEO SEPANG  
GOLO KACA, DESA BEO SEPANG, KECAMATAN BOLENG  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
  - Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
  - Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD BEO SEPANG , untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
  - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD BEO SEPANG
  - Alamat : Golo Kaca
  - Desa : Beo Sepang
  - Kecamatan : Boleng
  - Kabupaten : Manggarai Barat
- Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Nama Pengelola : Kosmas Jalang, SE
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 04 Maret 2020.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
  2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
  4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo  
Pada tanggal : 04 Maret 2020

an. Bupati Manggarai Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Ir. Abdurahman, MM**

Pembina Tk.1

NIP. 19630119-199103 1 002